



PUTUSAN
NOMOR 134-K/PM II-08/AL/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mochamad Soedarno**
Pangkat, NRP : Kopka Ttg, 77005
Jabatan : Ta Satang Denma Pushidrosal
Kesatuan : Pushidrosal
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 22 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pademangan Timur RT.01 RW.10 Jakarta Utara, Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut:

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pomal Lantamal III Nomor BPP/28a/A-18/X/2019 tanggal 10 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut selaku Papera Nomor Kep/08/IV/2020 tanggal 21 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/65/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/134-K/PM II-08/AL/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/134/PM. II-08/AL/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/134-K/PM II-08/AL/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.

6. Surat dari Pushidrosal Nomor R/277/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/65/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 29 (dua puluh sembilan) lembar Absensi Anggota Denma Pushidrosal bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pushidrosal Nomor R/03/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Riwayat Hidup atas nama Terdakwa.
- d. 3 (tiga) lembar Daftar Penilaian Bintara/Tamtama TNI AL atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-22/A-18/IV/2019 tanggal 11 April 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/110/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, Surat panggilan ke-2 dari Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kopka Ttg Mochamad Soedarno Nomor B/1081/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1287/IX/2020 tanggal 9 September 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Pushidrosal telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa **Mochamad Soedarno**, Kopka Ttg NRP 77005 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban dari Pushidrosal Nomor R/277/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/65/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal sebelas April tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan di Ma Pushidrosal setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopka Ttg Mochamad Soedarno NRP 77005 (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua pada tanggal 23 Agustus 1992 ditugaskan di Kesatuan Pushidrosal setelah mengalami penugasan dan mutasi terakhir ditugaskan di Kesatuan Pushidrosal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Kopka Ttg Mochamad Soedarno NRP 77005 Jabatan Ta Satang Denma Pushidrosal.

b. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2016.

c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

d. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dengan menghubungi melalui handphone Terdakwa tetapi tidak pernah diangkat atau tidak pernah nyambung dan mendatangi kontrakkannya Pademangan Timur RT.01 RW.10 Jakarta Utara namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

f. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 Kesatuan Pushidrosal telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.22/A-18/IV/2019 tanggal 11 April 2019 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2016 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2019 atau selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut, setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Laut (T) Dwi Nandang Prihambodo dan Saksi atas nama Pelda Bek Yohanes Maginsela telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **Dwi Nandang Prihambodo**
Pangkat,NRP : Lettu Laut (T), 20213/P
Jabatan : Pjs Kasatang Denma Pushidrosal
Kesatuan : Pushidrosal
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 17 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Dukuh Utara RT.08 RW.015, Kel. Semper Barat, Jakarta Utara

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi masuk dinas di Pushidrosal sejak bulan Oktober 1994 dan menjabat sebagai PgS Kasatang Denma Pushidrosal sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat yang bersangkutan masuk berdinas di Pushidrosal sejak tahun 1997 (tanggal dan bulan tidak ingat), sedangkan hubungan Saksi dengan Kopka Terdakwa didalam kedinasan hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa yang Saksi ketahui jabatana Terdakwa dan tugas sehari-hari adalah Pengemudi Oprasional Satang Denma Pushidrosal dan kepala bagian saat ini adalah Saksi sendiri.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari daftar Absensi anggota Satang Denma Pushidrosal dan pada saat Apel yang bersangkutan (Terdakwa) tidak ada, sedangkan Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan sekarang, secara berturut-turut.

5. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang dari Komandan Satuan saat itu dalam masa damai.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komanda Satuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin/cuti kepada Kesatuan maupun kepada Saksi sebagai kepala bagiannya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa sehingga tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenag.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan maupun kegiatan/pekerjaan yang dilakukan Terdakwa selama tidak masuk dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

9. Bahwa yang Saksi ketahui selama tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberi kabar maupun informasi kepada Saksi maupun Komandan Kesatuan.

10. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi berusaha menghubungi melalui handphone tetapi tidak pernah diangkat atau Tidak pernah nyambung serta sudah dilakukan pencarian di Rumah kontrakan yang bersangkutan di Pademangan Timur RT.01 RW.01 Jakarta Utara namun yang bersangkutan tidak ada di rumah, kemudian Saksi melaporkan ketidak hadiran yang bersangkutan kepada Provos Denma Pushidrosal, dan berkoordinasi dengan Bama Pushidrosal kemudian secara berjenjang melaporkan kepada Dandenma Pushidrosal mengenai ketidak hadiran dalam dinas yang bersangkutan.

11. Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kinerja dan perilaku Terdakwa dalam dinas sehari-hari di Kesataun Pushidrosal baik.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada catatan pelanggaran baik disiplin maupun pidana lainnya.

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada penyidik adalah yang sebenarnya sesuai dengan di sumpah yang diambil sebelum pemeriksaan dilakukan.

14. Bahwa dalam memberikan keterangan kepada Penyidik Terdakwa tidak merasa dipaksa, ditekan, dianiaya, dibujuk atau dipengaruhi oleh penyidik maupun oleh orang lain.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Yohanes Manginsela**
Pangkat, NRP : Pelda Bek, 83990
Jabatan : Bama Pushidrosal
Kesatuan : Pushidrosal
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 4 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Villa Mutiara Jaya Blok NB-23
No.04 RT.03 RW.14 Cibitung Bekasi Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dinas di Pushidrosal sejak bulan September 1996 (tanggal tidak ingat) dan menjabat sebagai Bama Pushidrosal sejak tahun 2008 (tanggal dan bulan tidak ingat) sampai dengan sekarang, serta tugas sehari-hari adalah mengambil apel serta merekap daftar absensi dari masing-masing satker di Pushidrosal serta merekap daftar divisi jaga serta pengajuan cuti.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1996 (tanggal dan bulan tidak ingat), pada saat Saksi masuk berdinas di Pushidrosal, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan dalam kedinasan.
3. Bahwa yang Saksi ketahui jabatan Terdakwa adalah Ta. Satang Denma Pushidrosal, adapun kepala bagiannya adalah Lettu Laut (T) Dwi Nandang Prihambodo NRP 20213/P PgS. Kasatang Pushidrosal.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari daftar absensi anggota Denma Pushidrosal dikarenakan Saksi yang merekrut daftar absensi apel pagi apel siang anggota dari masing-masing Satker dibawah Pushidrosal, serta pada saat Apel pagi dan siang yang bersangkutan tidak ada.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dalam masa damai tidak sedang operasi/tugas.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau urusan apa selama Terdakwa tidak masuk dinas dan Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk tidak masuk ke Kesatuan maupun kepala bagiannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan maupun kegiatan/pekerjaan yang dilakukan Terdakwa selama tidak masuk

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dinas sesuai perintah-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

9. Bahwa yang Saksi ketahui selama tidak masuk dinas tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberi kabar maupun informasi kepada Saksi maupun Komandan Kesatuan.

10. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas atas laporan dari Satker bahwa yang bersangkutan (Kopka Ttg Mochamad Soedarno) telah tidak masuk dinas kemudian Saksi melaporkan kepada Dandenma Pushidrosal, dengan membawa Daftar Absensi yang bersangkutan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai perilaku dan kinerja dalam kedinasan Terdakwa baik.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada catatan pelanggaran baik disiplin maupun pidana lainnya.

13. Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada penyidik adalah yang sebenar-benarnya sesuai dengan di sumpah yang diambil sebelum pemeriksaan dilakukan.

14. Bahwa dalam memberikan keterangan kepada Penyidik Terdakwa tidak merasa dipaksa, ditekan, dianiaya, dibujuk atau dipengaruhi oleh penyidik maupun oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa **Mochamad Soedarno**, Kopka Ttg NRP 77005 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Surat dari Pushidrosal Nomor R/277/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:

- a. 29 (dua puluh sembilan) lembar Absensi Anggota Denma Pushidrosal bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pushidrosal Nomor R/03/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Riwayat Hidup atas nama Terdakwa.
- d. 3 (tiga) lembar Daftar Penilaian Bintara/Tamtama TNI AL atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 29 (dua puluh sembilan) lembar Absensi Anggota Denma Pushidrosal bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2019, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pushidrosal Nomor R/03/1/2017 tanggal 13 Januari 2017, Majelis telah meneliti dan barang bukti

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Kutipan Riwayat Hidup atas nama Terdakwa, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Penilaian Bintara/Tamtama TNI AL atas nama Terdakwa, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-22/A-18/IV/2019 tanggal 11 April 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua pada tanggal 23 Agustus 1992 ditugaskan di Kesatuan Pushidrosal setelah mengalami penugasan dan mutasi terakhir ditugaskan di Kesatuan Pushidrosal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Kopka Ttg Mochamad Soedarno NRP 77005 Jabatan Ta Satang Denma Pushidrosal.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2016.

3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dengan menghubungi melalui handphone Terdakwa tetapi tidak

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tidak pernah nyambung dan mendatangi kontrakkannya Pademangan Timur RT.01 RW.10 Jakarta Utara namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2019 Kesatuan Pushidrosal telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.22/A-18/IV/2019 tanggal 11 April 2019 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2016 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2019 atau selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut, setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin,
Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan militer setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua pada tanggal 23 Agustus 1992 ditugaskan di Kesatuan Pushidrosal setelah mengalami penugasan dan mutasi terakhir ditugaskan di Kesatuan Pushidrosal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Kopka Ttg Mochamad Soedarno NRP 77005 Jabatan Ta Satang Denma Pushidrosal.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut selaku Paptera Nomor Kep/08/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dalam perkara ini adalah **Mochamad Soedarno**, Kopka Ttg NRP 77005 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni **Mochamad Soedarno**, Kopka Ttg NRP 77005.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2019.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keadaan perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP.22/A-18/IV/2019 tanggal 11 April 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Desember 2016 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III tanggal 11 April 2019 yaitu selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada gilirannya Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 23 September 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertarikan disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Pushidrosal serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Pushidrosal kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringkan :

- Terdakwa sudah lama berdinast menjadi Prajurit TNI AL kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir diKesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 14 Desember 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-suar :

a. 29 (dua puluh sembilan) lembar Absensi Anggota Denma Pushidrosal bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2019.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pushidrosal Nomor R/03/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.

c. 1 (satu) lembar Kutipan Riwayat Hidup atas nama Terdakwa.

d. 3 (tiga) lembar Daftar Penilaian Bintara/Tamtama TNI AL atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa bersalah atas data yaitu **Mochamad Soedarno**, Kopka Ttg NRP 77005 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 29 (dua puluh sembilan) lembar Absensi Anggota Denma Pushidrosal bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pushidrosal Nomor R/03/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Riwayat Hidup atas nama Terdakwa.
- d. 3 (tiga) lembar Daftar Penilaian Bintara/Tamtama TNI AL atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Kapten Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota I

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080